



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 7505052011660001, tempat tanggal lahir Bulontio, 20 November 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 7501124810690001, tempat tanggal lahir Biau, 08 Oktober 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad**, NIK 7505102107090001, tempat tanggal lahir Windu, 21 Juli 2009, umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dengan calon istrinya yang

Halaman 1 dari 21 halaman Salinan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim**, NIK 7501066707070002, tempat tanggal lahir Molingkapoto, 27 Juli 2007, umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil berdasarkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin UPTD Puskesmas Biau No: 440/PKM-BIAU/302/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pemikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-067/Kua.30.04/5/PW.00/05/2024** tertanggal 21 Mei 2024;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Halaman 2 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah mempunyai calon istri yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim dengan status perawan dan telah berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah ingin segera menikah dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim, antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil ;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad tersebut;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pemikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad berstatus jejaka, sedangkan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim berstatus perawan dan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad telah melamar Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad masih di bawah umur, namun Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;
- bahwa saat ini Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad ingin segera menikah dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim karena sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil ;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim;
- bahwa Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim berstatus perawan sedangkan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad berstatus jejaka;
- bahwa Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon isterinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Gunawan Ahmad NIK 7505052011660001 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Karsum Samadi NIK 7501124810690001 tanggal 8 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Gunawan Ahmad Nomor 7505052307090009 tanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah atas Nama Imran Ahmad Nomor induk siswa Nasional 0091966524 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Imran Ahmad, nomor 7505-LT-05012016-0035 tanggal 5 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Sulja Mohamad Nomor 7505021509210002 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 067/Kua.30.04/5/PW.00/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan calon pengantin Nomor 440/PKM-BIAU/302 V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemeriksa UPTD Puskesmas Biau An. Cindarawaty Yusuf, Amd. Keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Arifin Mangopa bin Ridwan Mangopa**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengah Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Kepala Dusun Peya-peya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sebagai isteri istri;
  - bahwa saksi mengenal anak yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;
  - bahwa hubungan Para Pemohon dengan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad adalah orang tua dan Anak;
  - bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;
  - bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, status jejak dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
  - bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
  - bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
  - bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
  - bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil ;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- bahwa menurut saksi Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

**2. Ismail A. Mohamad bin Yohan Ajunu**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Beringin Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Adik Calon Besan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad adalah orang tua dan Anak;

Halaman 9 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, status jejak dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y.

Halaman 10 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil ;

- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- bahwa menurut saksi Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil , keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Halaman 11 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang keberatan atas rencana pemikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pemikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tolinggula berdasarkan surat Nomor No: 440/PKM-BIAU/302/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim dengan alasan anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tanga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

## Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Imran Ahmad sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan identitas calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Fathia Rahmawati Y.

Halaman 13 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad, masih di bawah umur, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim, berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mampu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

*Halaman 14 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

## **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad dengan Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim sudah saling mengenal dan keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil , sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemumian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan

Halaman 16 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan isteri isteri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan

Halaman 17 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 18 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Halaman 19 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Imran Ahmad bin Gunawan Ahmad untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Fathia Rahmawati Y. Ibrahim binti Yaman Y. Ibrahim;
3. Membebaskan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dian Fitriati Bahua, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dian Fitriati Bahua, S.H.**

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman SalinaN Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)